UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB



Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Pendaftaran objek pajak baru

No. SK:

Persyaratan

- 1. Surat Kuasa dari wajib pajak dalam hal dikuasakan kepada orang/pihak lain.
- 2. Foto copy KTP,Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari wajib pajak
- 3. SPOP dan Lampiran SPOP yang diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani.
- 4. Foto copy SK Pemberian Hak Baru atau bukti pendukung lainnya mengenai pemilikan/penguasaan atas tanah/bangunan.
- 5. Foto Copy SPPT PBB P2 sekitarnya dalam satu blok sebagai pembanding.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Wajib pajak datang dan membawa berkas pengajuan
- 2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan berkas
- 3. Kelengkapan berkas sesuai dan benar isiannya dibuatkan tanda terima pelayanan
- 4. Petugas pelayanan mencetak tanda terima pelayanan selanjutnya diserahkan ke wajib pajak
- 5. Petugas pelayanan menyerahkan berkas pengajuan yang sudah lengkap ke bagian administrasi dibuatkan pengantar dan ditandatangani Kepala UPT Pelayanan PBB P2 dan BPHTB untuk proses selanjutnya

Waktu Penyelesaian

3 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPPT

Pengaduan Layanan



UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Jl. Ahmad Yani Timur Nomor 37 Tulungagung 66217 6281233400540

Pemerintah Kab. Tulungagung / Badan Pendapatan Daerah / UPT PELAYANAN PBB P2 DAN BPHTB

Email : bapenda@tulungagung.go.id

Telepon : (0355)320098

Whatsapps: 081233400540